

ANGGARAN PIN EMAS WAKIL RAKYAT SAAT KABUPATEN SIKKA ‘SEDANG TIDAK BAIK-BAIK SAJA’



<https://kupang.tribunnews.com>

EKORANTT.COM, MAUMERE - Pemerintah dan DPRD Kabupaten Sikka telah menetapkan RAPBD TA 2023/2024 menjadi APBD TA 2023/2024. Pendapatan Kabupaten Sikka sebesar Rp1.242.235.000.000 pada tahun 2024. Total belanja daerah mencapai Rp1.319.625.000.000. Bila dilihat, peribahasa “lebih besar pasak dari pada tiang” sangat cocok untuk menggambarkan struktur APBD Kabupaten Sikka TA 2023/2024. Betapa tidak, belanja daerah lebih besar dari pendapatan. Terdapat defisit anggaran sebesar Rp77.390.000.000. Menariknya, salah satu item belanja daerah, sebagaimana yang tertera dalam APBD, yakni pengadaan pin emas bagi 35 wakil rakyat Kabupaten Sikka periode 2019-2024 mencapai Rp525.000.000.

Anggota DPRD Sikka dari Fraksi Hanura, Wenseslaus Wege mengatakan, pengadaan pin emas bagi wakil rakyat bukan hal baru. Hampir setiap lima tahun selalu dianggarkan pengadaan pin emas bagi setiap anggota DPRD dan itu berkelanjutan dari periode sebelumnya sampai periode 2019-2024. Pendapat berbeda disampaikan Yosef Karmianto Eri, Anggota DPRD Kabupaten Sikka dari Partai PKB. Pengadaan pin emas sebaiknya dibatalkan. Pengadaan pin emas ini memang sudah masuk dalam APBD 2024. Namun melihat kondisi keuangan daerah dan respons negatif publik terhadap rencana pengadaan pin emas, Pemkab Sikka bisa mengkajinya kembali, untuk dibatalkan. Jika telah dibatalkan, sesuai dengan mekanisme yang ada, anggaran pengadaan pin emas itu bisa dialihkan untuk program dan kegiatan lain yang lebih bermanfaat,” ujarnya.

Salah seorang pedagang Pasar Alok, Bertholomeus Anselmus, mengaku kecewa dengan DPRD yang menganggarkan pembelian pin emas di akhir masa jabatan tanpa melihat kondisi masyarakat yang mereka wakili. Kondisi masyarakat sekarang sedang

kesusahan membeli beras karena harga mahal, banyak petani alami gagal tanam karena faktor musim yang tidak menentu, serta ancaman gagal panen bagi petani yang terlanjur tanam. Ia juga menyoroti aksi protes para pedagang yang berjualan di luar pagar Pasar Alok. Ia kecewa karena tindakan pemerintah yang menuntut masyarakat untuk menyumbangkan PAD, sementara di pihak lain mereka menggunakan pendapatan tersebut untuk ‘cendera mata yang dinikmati perseorangan’. Sebaiknya uang yang dianggarkan untuk pembelian pin emas DPRD Sikka digunakan untuk pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat luas, salah satunya untuk membenahan Pasar Alok. Hal senada disampaikan oleh BEM IFTK Ledalero, yang menyayangkan anggaran pengadaan pin emas DPRD Sikka “di tengah situasi masyarakat yang sedang tidak baik-baik saja.”

Pj Bupati Sikka, Adrianus Firminus Parera memastikan, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap rencana pengadaan pin emas bagi 35 anggota DPRD Sikka periode 2019-2024. Setiap triwulan pihaknya selalu melakukan evaluasi RKPD Triwulan I, lalu RPKD Triwulan II. “Dari situ dasar untuk kita ubah perubahan RKPD di tahun berjalan. Dari perubahan RKPD di tahun berjalan kita akan susunlah APBD perubahan di tahun berjalan,” kata Adrianus. Proses perencanaan pengadaan pin emas bagi 35 anggota DPRD Sikka sebenarnya sudah diusulkan dalam beberapa tahun anggaran sebelumnya, akan tetapi tertunda karena pandemi Covid-19.

Sumber Berita:

1. <https://ekorantt.com/2024/03/17/anggaran-pin-emas-wakil-rakyat-saat-kabupaten-sikka-sedang-tidak-baik-baik-saja>, 17 Maret 2024;
2. <https://flores.tribunnews.com/2024/03/10/pengadaan-35-pin-emas-dprd-sikka-rp-525-juta-gaharpung-harus-malu>, 10 Maret 2024.

Catatan:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.¹ Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.² APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah dana

¹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1, Ayat 8

² *Ibid.* Pasal 3, Ayat 6

perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja.³ Rincian belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan perangkat daerah/lembaga teknis daerah. Rincian belanja daerah menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial. Rincian belanja daerah menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial.⁴ APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.⁵

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.⁶ Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.⁷ Belanja Daerah disusun dengan menggunakan pendekatan: kerangka pengeluaran jangka menengah Daerah; penganggaran terpadu; dan penganggaran berbasis kinerja.⁸ Belanja Daerah disusun berdasarkan standar harga dan analisis standar belanja. Standar harga mencakup standar harga untuk belanja operasi dan standar tunjangan kinerja aparatur sipil negara pada Pemerintah Daerah. Standar harga untuk belanja operasi disusun berdasarkan standar harga satuan regional dengan mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan dan kewajaran.⁹ Belanja untuk pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja Daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.¹⁰ Daerah wajib mengalokasikan belanja

³ *Ibid.* Pasal 16

⁴ *Ibid.* Penjelasan

⁵ *Ibid.* Pasal 17

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1, Ayat 13

⁷ *Ibid.* Pasal 1, Ayat 14

⁸ *Ibid.* Pasal 140

⁹ *Ibid.* Pasal 143, Ayat 1, 2 dan 3

¹⁰ *Ibid.* Pasal 144

untuk mendanai Urusan Pemerintahan Daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada: a) APBD, meliputi: uang representasi; tunjangan keluarga; tunjangan beras; uang paket; tunjangan jabatan; tunjangan alat kelengkapan; dan tunjangan alat kelengkapan lain. b) Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi: tunjangan komunikasi intensif; dan tunjangan reses.¹² Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas: jaminan kesehatan; jaminan kecelakaan kerja; jaminan kematian; dan pakaian dinas dan atribut.¹³ Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas: pakaian sipil harian disediakan dua pasang dalam satu tahun; pakaian sipil resmi disediakan satu pasang dalam satu tahun; pakaian sipil lengkap disediakan dua pasang dalam lima tahun; pakaian dinas harian lengan panjang disediakan satu pasang dalam satu tahun; dan pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan satu pasang dalam satu tahun. Pakaian dinas dan atribut disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan. Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut diatur dalam Perkada.¹⁴

¹¹ *Ibid.* Pasal 145, Ayat 1

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 2, Ayat 1

¹³ *Ibid.*, Pasal 9, Ayat 1

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 12